

# **ANTARA CHILD PROTECTION DAN CHILD LIBERATION**

## **(Dilema Kebijakan Perlindungan Hak-hak Anak di Indonesia)**

*Muhrisun Afandi\**

### **Abstract**

*Determining children's rights and self-determination has been problematic in the discussion of child welfare in Indonesia. Indonesian law regards children's rights as defined solely by the basis of age, regardless of a child's competence. This could be seen from the government policies that mention that children's rights are formulated as protection rights, which has been criticized as being a denial of the autonomy and capacity of the child, in the sense that they are considered incompetent and need to be taken care and protected by adults. However, in some cases the behavior of children from some populations demonstrates that they are more mature than the general population in their age range, so that their rights should not be based solely on the basis of their age without considering their competence and autonomy. Efforts to provide more and better defined legislation on child welfare in Indonesia have been an ongoing struggle for activists and various parties. The child liberationist formulations of children's rights seems to offer the greatest possibility for a child's autonomy in relation to children's rights, which is also a critique of the tendency to underestimate the capacities of children and the general belief in the lack child's competency in society.*

**Kata Kunci:** *Anak, Kebijakan, Perlindungan, Pembebasan*

### **I. Pendahuluan**

Dari sisi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, negara Indonesia bisa dibilang tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara lain. Indonesia juga tidak digolongkan sebagai negara "bandel" dalam meng-

---

\* Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

akomodir peraturan internasional tentang hak dan perlindungan anak. Namun, sederetan perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (KHA), yang meskipun hanya dengan Keputusan Presiden, telah diratifikasi sejak tahun 1990, Konvensi ILO No.182 tentang buruh anak yang disahkan pada tahun 2000, dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dilengkapi dengan bentuk implementasi yang definitif, sehingga tidak memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan perlindungan hak-hak anak di negeri ini.

Mengingat kondisi tersebut, kiranya penting untuk dipertanyakan kembali, untuk kepentingan siapakah sebenarnya perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia diciptakan? Bagaimanakah sebenarnya hak anak di Indonesia dipahami dan diinterpretasikan dalam kebijakan dan program-program yang ada selama ini?

## II. Undang-undang Perlindungan Anak: Untuk Kepentingan Siapa?

Hak anak selama ini cenderung diaktualisasikan dalam beberapa perspektif dan kecenderungan. Salah satu kecenderungan umum yang terjadi di negara-negara berkembang adalah kenyataan bahwa hak anak lahir sebagai formulasi “*manifesto-type goals*”,<sup>1</sup> di mana konsep hak anak muncul dari bentuk-bentuk kesepakatan internasional yang membuat negara-negara di dunia, terutama negara-negara miskin dan berkembang, tidak memiliki pilihan kecuali meratifikasinya karena desakan dan ancaman yang kuat dari dunia internasional.

Hal ini membuat konsep hak anak tak lebih dari sekedar formalitas dan retorika semata, tanpa disertai prosedur yang jelas bagi upaya implementasinya. Kecenderungan untuk terlihat sebagai “negara baik dan mampu” dalam pergaulan internasional membuat negara-negara, termasuk Indonesia, secara tidak realistis berlomba-lomba untuk meratifikasi konvensi internasional tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka, bahkan cen-

---

<sup>1</sup> Stewart Kirk, *The sexual abuse of adolescent girls, social worker's child protection practice*, (Vermont: Ashgate, 1999),123.

derung tidak memperdulikan beban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikannya.

Upaya untuk memperjuangkan adanya kebijakan dan undang-undang guna melindungi hak anak yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia sendiri sebenarnya telah melalui proses panjang dengan berbagai polemik dan hambatan. Lahirnya Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan salah satu titik terpenting, di mana beberapa isu penting, seperti penanganan persoalan anak-anak terlantar yang menjadi isu penting saat itu di Indonesia, diatur di dalam legislasi ini. Pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) dari Undang-undang ini, misalnya, mengatur bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua memiliki hak atas sistem pengasuhan alternatif (*alternative care*) yang disediakan oleh negara untuk mendukung proses tumbuh-kembang mereka.<sup>2</sup> Beberapa institusi *foster care*, seperti panti asuhan dan rumah yatim piatu, baik di bawah pengelolaan pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan, mulai lahir sejak saat itu dengan berbagai bentuk dan programnya.

Undang-undang tentang Peradilan Anak (UU No. 3/1997) merupakan langkah kemajuan lain bagi upaya perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang harus berurusan dengan hukum. Undang-undang ini memberikan harapan baru, dimana diatur di dalamnya adanya sistem peradilan bagi anak-anak yang membedakannya dengan sistem peradilan umum lainnya guna memberikan jaminan perlindungan yang maksimal atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Anak oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden No. 36/1990, disebut-sebut sebagai langkah terpenting yang paling menjanjikan dalam upaya peningkatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Kepres tentang konvensi hak anak inilah yang kemudian berproses menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Hak Anak (UUPA).

---

<sup>2</sup> Depsos RI, *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak*, (Jakarta: Depsos RI, 2002).

Namun demikian lahirnya UUPA ternyata tidak memberikan perubahan yang signifikan sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak dalam upaya peningkatan perlindungan anak di Indonesia. Lemahnya implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari undang-undang tersebut menimbulkan keprihatinan baru, di mana lahirnya UUPA ini sepertinya tidak lebih dari sekedar bentuk *euphoria*, karena pada akhirnya hanya menjadi sebuah propaganda dan formalitas yang tidak memberi dampak signifikan atas meningkatnya nasib anak di Indonesia.

Kritik keras atas keseriusan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia sendiri sebenarnya telah dilontarkan oleh berbagai pihak, ketika proses ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak oleh pemerintah pada tahun 1990, dimana konvensi tersebut hanya diratifikasi dengan Keputusan Presiden (No. 36/1990), bukan dengan sebuah Undang-undang. Namun ironisnya, pemerintah Indonesia dengan bangganya senantiasa mengumumkan, bahwa ratifikasi Konvensi Hak Anak ini merupakan bentuk keberhasilan dan prestasi besar, meskipun pada kenyataannya tidak terlihat adanya itikad baik maupun kesiapan dan kejelasan langkah-langkah aplikasi bagi pelaksanaan 31 butir hak anak yang termaktub di dalamnya.

Dalam hal ini, negara justru terlihat mengambil keuntungan secara sepihak dalam setiap upaya ratifikasi beberapa kesepakatan internasional tentang perlindungan anak tersebut untuk menjaga citra baiknya di dunia internasional. Dalam pengesahan konvensi ILO No.128 tentang buruh anak, misalnya, dalam salah satu butir alasan pengesahannya disebutkan, bahwa "*Hal ini akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan mempertahankan kepercayaan masyarakat Internasional*".<sup>3</sup>

Dalam kasus *child trafficking*, setelah sebelumnya selalu mengelak dalam forum-forum Internasional, pemerintah akhirnya mau mengakui maraknya praktik ini di Indonesia, baru setelah PBB memasukkan negara Indonesia dalam tiga besar negara yang paling buruk dalam hal penanganan masalah *child trafficking*. Terkatung-katungnya pengesahan RUU Perlin-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, iii.

dungan Anak di tahun 2002 karena berbagai polemik sepele, juga menunjukkan betapa pengambil keputusan di Indonesia memang masih belum memperlihatkan keberpihakannya pada esensi perjuangan hak dan kepentingan anak-anak.

### **III. Kekerasan Seksual terhadap Anak: Potret Paradoks dalam Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia**

Lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia merupakan faktor utama yang sering disebut-sebut sebagai penyebab tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam KUHP misalnya, hukuman maksimal atas kasus pelecehan seksual terhadap anak hanya 9 tahun penjara untuk kasus di luar hubungan pernikahan (Pasal 287) serta 4 tahun penjara untuk kasus di dalam hubungan perkawinan (Pasal 288). Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) memang memberikan sanksi yang lebih berat untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak, yakni maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah (Pasal 82). Namun demikian, dibandingkan dengan negara lain hukuman ini masih sangat ringan, seperti Filipina yang menjatuhkan hukuman mati bagi kejahatan seksual terhadap anak.

Masalah kemiskinan di Indonesia yang semakin memburuk juga menjadi faktor lain yang membuat anak-anak semakin rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi seksual dengan beberapa dalih dan kedok. Secara tidak langsung, faktor budaya dan pola hubungan orang dewasa dan anak dalam masyarakat kita juga sering menjadi celah bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kedekatan orang dewasa dengan anak-anak tidak selalu menimbulkan kewaspadaan orang tuanya akan kemungkinan maksud jahat. Bahkan eksploitasi gambar-gambar telanjang anak-anak di kalangan masyarakat kita masih sering dianggap sebagai kelucuan yang lumrah dan belum dianggap sebagai bentuk pornografi.

Bentuk nyata dari upaya penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia dalam hal ini masih tetap menjadi pertanyaan besar. Prinsip *for the best interest of the child* yang semestinya diletakkan sebagai pertimbangan utama oleh semua pihak, termasuk pengadilan dan otoritas administratif,

dalam semua kebijakan dan tindakan untuk<sup>4</sup> anak dalam kenyataannya masih terabaikan. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, misalnya, salah satu persoalan naif yang sering kali terekspose di media adalah polemik seputar pembuktian menyangkut ada atau tidaknya bukti pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam hal ini kasus pelecehan seksual terhadap anak masih sering dibelokkan esensi pelanggaran hukumnya dengan beberapa dalih, seperti klaim tidak terbukti adanya tindak kekerasan dan paksaan dari pelaku terhadap anak-anak yang menjadi korban.

Ada atau tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak pelecehan seksual terhadap anak juga masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak sendiri, faktor ada atau tidaknya unsur paksaan oleh pelaku sebenarnya tidak signifikan, mengingat adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa (pelaku) dengan anak-anak.<sup>5</sup> Sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt,<sup>6</sup> bahwa bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan oleh orang dewasa.

Beberapa kasus menunjukkan, bahwa faktor keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas dari anak-anak inilah yang justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Oleh karena itulah, dalam kasus pedofilia, misalnya, tindakan hukum atas pelaku biasanya lebih terfokus pada bentuk eksploitasi

---

<sup>4</sup> Joseph Goldstein et al., *The best interests of the child: The least detrimental alternative*, (New York: The Free Press, 1998).

<sup>5</sup> David Murray Fergusson & Paul E. Mullen, *Childhood sexual abuse: An evidence based perspective*, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1999).

<sup>6</sup> Gunter Schmidt, "The dilemma of the male pedophile." *Archives of sexual behavior*, 31(6), 2002, 473-477.

dan manipulasi yang muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbannya.

Penanganan atas anak-anak korban prostitusi dan kekerasan seksual di Indonesia menjadi lebih ironis lagi ketika pemerintah masih bersikukuh pada pendekatan “rehabilitasi sosial” (Resos). Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama mereka yang terjebak dalam lingkaran prostitusi, ibaratnya sudah jatuh masih harus tertimpa tangga, karena bukannya perlindungan yang mereka terima, namun justru merekalah yang menjadi target operasi pihak keamanan dari pemerintah dengan alasan program rehabilitasi. Anak-anak yang terstigmatisasi sebagai penyakit masyarakat ini menjadi target “garukan” dan penangkapan oleh pihak keamanan, sedang para orang dewasa pelaku kejahatan seksual atas anak-anak bisa dengan leluasa terbebas dari jeratan hukum.

Kejahatan seksual di Indonesia biasanya masih diidentikkan dengan korbannya dari kalangan wanita dan anak-anak perempuan, sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan oleh beberapa *crisis center* yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, masih sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan dan bukan untuk anak laki-laki.

Padahal upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan dengan program untuk anak perempuan.<sup>7</sup> Faktor budaya di sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkapkan kasusnya. Budaya bahwa anak laki-laki harus kuat, tahan banting, dan pantang mengeluh atas segala jenis cobaan yang dia alami menjadi tekanan yang sangat kuat bagi anak-anak ini untuk lebih menutup diri dan tidak melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pencabulan. Belum lagi kuatnya stigma yang harus diterima oleh anak-anak, orang tua, dan keluarganya sebagai konsekuensi atas testimoninya.

---

<sup>7</sup> Arnon Bentovim, “Male children and adolescents as victims: A review of current knowledge” di Mezey, G. & King, M. (Eds) *Male victims of sexual assault*, (New York: Oxford University, 1992).

#### IV. Antara Perlindungan dan Pembebasan Anak

Dalam diskursus tentang perjuangan hak anak sendiri terjadi upaya tarik-ulur antara beberapa kepentingan dan kecenderungan, seperti antara perspektif pemberian perlindungan (*child protection*) dan perspektif pembebasan anak (*child liberation*).

Ketika hak anak dijabarkan sebagai bentuk hak atas perlindungan (*protection rights*), anak cenderung dipandang sebagai individu yang tidak kompeten sehingga perlu perlindungan dari orang dewasa.<sup>8</sup> Perspektif ini juga dinilai cenderung paternalistik, karena karakteristik anak cenderung digeneralisir tanpa melihat keragaman mereka sebagai individu yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan pola asuh yang beragam.

Sebagai reaksi atas konsep perlindungan anak yang cenderung menafikan kompetensi dan otoritas anak sebagai individu, muncullah konsep kelompok *liberationist*<sup>9</sup> yang menginterpretasikan hak anak sebagai bentuk pembebasan, dimana posisi anak sebagai "*subject of rights*" dipertanyakan kembali. Anak diposisikan kembali sebagai individu yang otonom dengan menolak standar ganda dan dikotomi dalam pendefinisian hak, antara hak orang dewasa dan hak anak, yang cenderung opresif dan merugikan kepentingan anak.

Pandangan ini juga menolak batasan umur sebagai satu-satunya ukuran atas kompetensi anak, karena dalam kenyataannya umur tidak selalu merefleksikan tingkat kedewasaan anak. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang anak lebih dewasa dan lebih kompeten dari usianya, sehingga tidak adil bila kompetensi dan otonomi mereka semata-mata diukur dari batasan umurnya.

Sementara di Indonesia sendiri definisi anak dan batasan umur yang dipakai dalam beberapa peraturan dan undang-undang tidak selalu konsisten. Undang-undang tentang perkawinan, misalnya, memberikan batasan usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menikah, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Batasan usia

---

<sup>8</sup> Stewart Kirk, "The sexual abuse," .123-124.

<sup>9</sup> *Ibid.*



anak-anak dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1974) adalah 21 tahun dan belum menikah, sedang Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3/1997) adalah 18 tahun dan belum menikah. Dalam kebijakan tentang batas minimum usia anak untuk bisa bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20/1999, yang merupakan ratifikasi dari konvensi ILO No.138, batasan usia anak-anak yang dipakai adalah usia dibawah 15 tahun, sedang dalam Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun.

## V. Dilema Perlindungan Anak di Indonesia

Kebijakan di Indonesia sendiri mengacu pada konsep hak anak sebagai bentuk hak atas perlindungan. Dalam hal ini negara berpretensi menjamin hak dan memberi perlindungan penuh kepada anak-anak. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan model umum yang di terapkan di hampir semua negara di dunia. Tidak bisa pula dipungkiri bahwa di banyak negara, terutama negara maju, kebijakan perlindungan anak ini berjalan dengan cukup berhasil.<sup>10</sup> Di Canada, misalnya, demi melindungi anak, orang tua harus menerima resiko kehilangan hak asuh atas anaknya dan harus rela menyerahkan anaknya kepada negara, dalam hal ini “*foster homes*,” demi hukum, bila mereka terbukti menelantarkan anaknya.

Konsep kelompok *liberationist* tentang hak anak sendiri tidak cukup populer untuk bisa menggeser dominasi pandangan kelompok *protectionist*. Pemahaman simplistik tentang kebebasan anak, seperti pandangan tentang hak anak untuk melawan kemauan orang tuanya, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penolakan dan keberatan beberapa pihak di Indonesia atas konsep hak anak sebagai bentuk pembebasan.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, perspektif pembebasan anak ini terlihat bisa menjadi pendekatan alternatif dalam upaya perlindungan

---

<sup>10</sup> Muhrisun Afandi, *Surviving sexual abuse among the street children of Yogyakarta Indonesia*, Paper dipresentasikan pada Southeast Asian Student Conference (SEACON), Northern Illinois University, Illinois, 28 February 2004

anak di Indonesia. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak dalam keluarga, misalnya, yang sangat prevalen di Indonesia, kebanyakan dilatarbelakangi oleh otoritas orang tua yang tidak terbatas pada anak-anaknya dalam keluarga. Anggapan bahwa anak adalah aset bagi keluarga yang masih berkembang di masyarakat membuat anak-anak sangat rentan pada bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam rumah tangga.

Kondisi ini menjadi sangat dilematis ketika sistem dalam masyarakat kita tidak cukup memberikan ruang bagi anak-anak untuk membebaskan diri dari beragam bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialaminya dalam rumah tangga. Sementara di lain pihak, perlindungan yang dijanjikan oleh negara tidak bisa diharapkan. Oleh karena itu, sebagai sebuah wacana, konsep hak anak sebagai bentuk pembebasan kiranya perlu dipertimbangkan sebagai respons untuk mengimbangi ketidakjelasan konsep perlindungan anak (*child protection*) dan implementasinya di Indonesia hingga saat ini.

## VI. Kesimpulan

Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya perangkat hukum perlindungan anak di Indonesia, terutama UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan hasil dari kerja keras beberapa pihak yang perlu diapresiasi. Namun hal penting yang perlu dikemukakan di sini adalah kenyataan bahwa tersedianya sederetan perangkat hukum tersebut sama sekali bukan jawaban akhir, bahkan belum cukup memberikan harapan baru, bagi perbaikan kebijakan terhadap anak-anak di Indonesia di masa mendatang.

Bila dikalkulasi keuntungan dari lahirnya perangkat hukum tersebut, pemerintahlah yang terlihat lebih banyak diuntungkan. Setidaknya lahirnya perangkat hukum tersebut telah berhasil memberi citra baik bagi pemerintah serta megurangi tekanan dari beberapa pihak. Empat tahun kiranya merupakan waktu yang cukup untuk menjajaki ada tidaknya itikad baik dari pihak-pihak terkait untuk betul-betul mengimplementasikan Undang-undang No. 23/2002 (UUPA) tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk merealisasikan UUPA dari sekedar *law in book* menjadi *law in action*, sebagaimana dicanangkan beberapa pihak saat disahkannya

Undang-undang ini pada akhir tahun 2002 lalu masih jauh dari yang diharapkan. [\*]

## DAFTAR PUSTAKA

- Bentovim, A.M. "Male Children and Adolescents as Victims: a Review of Current Knowledge". in Mezey, G. & King, M. (Eds.). *Male Victims of Sexual Assault*. New York: Oxford University, 1992.
- Blagbrough, J. *Child Domestic Work in Indonesia a Preliminary Situation Analysis*. London: Anti-Slavery International, 1995.
- Davis, J. [A sub-chapter] in J. Rosenberg (Ed.). *Trafficking of Women and Children in Indonesia* (p.110-115). Jakarta: ICMC & Solidarity Center, 2003.
- Depsos RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Author, 2002.
- Fergusson, D.M. & Mullen, P.E. (1999). *Childhood sexual abuse: An evidence based perspective*. Thousand Oaks, CA: Sage, t.th.
- Galasso, E. "Essay on The Welfare of Children in Developing Countries", *Doctoral Dissertation*, Boston College, ProQuest Digital Dissertation (AAT 9970400), 2000.
- Goldstein, J., Solnit, A.J., Goldstein, S., & Fried, A. *The Best Interests of The Child: The Least Detrimental Alternative*. New York: The Free Press, 1998.
- Kirk, S. *The Sexual Abuse of Adolescent Girls, Social Worker's Child Protection Practice*. Vermont: Ashgate, 1999.
- Komnas PA. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Author, 2002.
- Muhrisun. "Surviving Sexual Abuse Among The Street Children of Yogyakarta Indonesia", *Paper*, Presented at Southeast Asian Student Conference (SEACON), Northern Illinois University, Illinois, 2004, February 28.
- Schmidt, G. "The Dilemma of The Male Pedophile", *Archives of Sexual Behavior*, 31 (6), pp. 473-477, 2002.
- Trocme, et. al. *Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect*. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services Canada, 2001.